



SALAM

Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i

P-ISSN: 2356-1459. E-ISSN: 2654-9050

Vol. 10 No. 1 (2023), pp.173-182

DOI: [10.15408/sjsbs.v10i1.26482](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.26482)

<http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/salam/index>



Peranan Polri Dalam Melindungi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga*

Sri Afriani,¹ Tihadanah²

Universitas Tama Jagakarsa Jakarta



[10.15408/sjsbs.v10i1.26482](https://doi.org/10.15408/sjsbs.v10i1.26482)

Abstract

In the life of the state and society, an atmosphere of peace and tranquility is needed, free from disturbances of security and order, so that people can freely carry out their daily activities. According to the philosophy of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, every citizen has the right to feel safe and free from all forms of violence. This study used a qualitative research method with a literature and statutory approach. The results of the study state that in order to create a sense of peace and security, an institution or institution is needed that can carry out the intended function, so this is where the role of the Indonesian National Police is in accordance with law number 2 of 2002 concerning the Republic of Indonesia Police. Including in household life, where at this time there are many cases of domestic violence. Both cases that have been resolved by the police and cases that are not reported. Therefore, this research will discuss the importance of the role of the Indonesian National Police in handling cases of domestic violence.

Keywords: The Role of POLRI; Protection; Domestic violence

Abstrak

Dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat diperlukan suasana damai dan tenteram, bebas dari gangguan keamanan dan ketertiban, agar masyarakat dapat leluasa melakukan aktivitas sehari-hari. Menurut falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setiap warga negara berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan literature dan perundang-undangan. Hasil penelitian menyatakan bahwa untuk dapat terciptanya rasa aman tentram diperlukan satu Lembaga atau Institusi yang dapat menjalankan fungsi yang dimaksud, maka disinilah peran Polisi Negara Republik Indonesia sesuai undang-undang nomor 2 Tahun 2002 tentang Polisi Republik Indonesia. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, dimana pada saat ini banyak terjadi kasus kekerasan dalam rumah tangga. Baik yang kasusnya sudah diselesaikan oleh pihak kepolisian maupun kasus yang tidak dilaporkan. Maka oleh karena itu, penelitian ini akan dibahas tentang pentingnya peranan Polisi Negara republik Indonesia terhadap penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Peranan POLRI; Perlindungan; Kekerasan Dalam Rumah Tangga

*Received: January 04, 2023, Revision: January 30, 2023, Published: February 19, 2023.

¹ Sri Afriani adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta. Email: ririmansyurdin@gmail.com

² Tihadanah adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta.

A. PENDAHULUAN

Setiap Warga Negara Indonesia yang berada diwilayah Polda Metro Jaya maupun wilayah lain di Indonesia berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Untuk dapat terciptanya rasa aman tentram sangat diperlukan satu Lembaga atau Institusi yang dapat menjalankan fungsi yang dimaksud. Disinilah peran kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang disebutkan dalam pasal 2 berbunyi: "Fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah salah satu fungsi pemerintahan Negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, Perlindungan, Pengayoman dan pelayanan kepada Masyarakat". Dan pasal 4 berbunyi : "Kepolisioian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya Perlindungan, Penganyomi dan Pelayanan kepada Masyarakat³, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi Manusia.

Pasal 4 berbunyi: "Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia". Lebih jauh dipaparkan dalam Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia: a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; b. menegakkan hukum; c. memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dan Negara tentunya dimulai dari keamanan dan ketertiban di lingkungan terkecil yaitu rukun warga, rukun tetangga dan rumah tangga. Sering terabaikan betapa pentingnya menjaga keamanan dan ketertiban dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan dalam masyarakat sangat sering terjadi dan dilakukan bersama dengan salah satu bentuk tindak pidana, seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), misalnya pencurian dengan kekerasan (pasal 365 KUHP), penganiayaan (pasal 351 KUHP), perkosaan (pasal 285 KUHP) dan seterusnya. Tindak pidana tersebut dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sedangkan cara bagaimana kekerasan dilakukan atau ala tapa yang dipakai, masing-masing tergantung pada kasus yang timbul dan sifatnya kasuistik. Kasus tersebut dapat menimpa siapa saja baik laki-laki maupun perempuan, dari anak-anak hingga orang dewasa. Kasus kekerasan yang sering menjadi perhatian masyarakat atau public adalah kekerasan dalam lingkup rumah tangga dan korbannya umumnya kamu perempuan (istri).⁴ Namun tidak menutup kemungkinan bahwa laki-laki (suami) dapat menjadi korban dari tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga seperti di Indonesia

³ H.R Abdussalam, *Hukum Kepolisian, Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, (Jakarta: di

⁴ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, Cet. Pertama, Agustus 2010) Hal. 1.

bagian timur yaitu Ambon, Papua, Irian Jaya, NTT, NTB. Di daerah inilah masih banyak terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya didominasi oleh pihak laki-laki (suami).

Rumah tangga merupakan bentuk masyarakat yang paling kecil yang biasanya terdiri atas ayah, ibu, dan anak. Sebuah rumah tangga diharapkan memancarkan kebahagiaan dan kehangatan penuh cinta kasih. Namun, seringkali terjadi kegoncangan dalam rumah tangga tersebut berupa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh suami pada istri. Perbuatan tersebut oleh masyarakat dan bahkan oleh korban (istri) dianggap merupakan masalah intern atau masalah pribadi antara suami dan istri.

B. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini guna mendapatkan data, maka digunakan data yang langsung diperoleh dari masyarakat yang disebutkan data primer dan yang diperoleh dari daftar perpustakaan dinamakan data sekunder.⁵ Dalam penulisan artikel ini, penulis menggunakan data sekunder berupa peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel-artikel, surat kabar yang berkaitan dengan hukum pidana. Penelitian yang digunakan adalah penelitian Kepustakaan (Library Research). Data hasil penelitian kepustakaan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer terdiri dari peraturan-peraturan Perundang-Undangan antara Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang terdapat dalam pasal 2 yang berbunyi dibidang Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Bahan Hukum Sekunder berupa literatur Hukum Pidana berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kita Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Webside. Jenis Penelitian ini bersifat Yuridis Normatif karena hanya melakukan Penelitian Keperpustakaan (Library Research), Pendekatan Penelitian bertujuan agar Peneliti mendapatkan Informasi dari berbagai aspek mengenai ISU yang sedang berkembang.⁶

Pendekatan Penelitian ini dalam penelitian Hukum adalah Pendekatan Undang-undang (*statute approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan komparatif (*Comparative approach*) dan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*).⁷ Dalam penulisan Artikel ini penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*state approach*) adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pemeliharaan Keamanan dan ketertiban Masyarakat.

⁵ Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (UI Press, Jakarta, 1986), hlm.13-14

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Prenadamedia Group: Jakarta, 2014), hlm 133.

⁷ Ibid, hlm. 133.

C. HASIL TEMUAN DAN PEMBAHASAN

1. Kerangka Teori

Istilah Tindak Pidana merupakan suatu pengertian Dasar dalam hukum pidana yang dipakai sebagai pengganti atau dimaksud sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda yaitu *Het Strafbbaar Felt*, kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia sebagai berikut: a). Perbuatan yang dapat atau boleh dihukum; b). Peristiwa Pidana; c). Perbuatan Pidana; d). Tindak Pidana; e). Delik.

Dalam Penggunaan istilah Tindak Pidana para penerjemah memberikan pengertian atau perumusannya masing-masing mengenai tindak pidana dengan perspektif yang berbeda.

Menurut Moeljatno dan Sudarto istilah *strafbaarfeit* diterjemahkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan itu adalah keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang yang dilakukan. Perbuatan tersebut menunjukkan kepada akibat maupun yang menimbulkan akibat. Sedang menurut Mr. R. Resna menggunakan istilah peristiwa pidana sebagai terjemahan dari *strafbaarfeit* dan mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan lainnya terhadap perbuatan mana diadakan penghukuman.

Simon mengartikan bahwa *strafbaarfeit* suatu *handeling* (tindak/Perbuatan) yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian beliau membaginya dalam 2 (dua) golongan unsur yaitu unsur objektif yang dapat berupa Tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu; dan unsur subjektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab dari petindak.

Dengan demikian dapat dirumuskan bahwa pengertian dari Tindak Pidana yaitu suatu Tindakan pada tempat, waktu dan keadaan tertentu, yang dilarang (diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).

Dalam Pengertian Kekerasan yang telah dijumpai didalam pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: "membuat orang pingsan dan tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan". Pasal tersebut tidak menjelaskan bagaimana cara kekerasan tersebut dilakukan, sedangkan pengertian "Tidak Berdaya" adalah tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun.

Menurut Mulyadi Kekerasan Terhadap Perempuan merupakan rintangan terhadap pembangunan karena kekerasan dapat menimbulkan akibat kumulatif yang tidak sederhana, seperti dapat mengurangi kepercayaan diri perempuan, menghambat kemampuan perempuan berpartisipasi, mengganggu Kesehatan perempuan, mengurangi otonomi baik dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang cukup menarik untuk diteliti mengingat

angka kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun.

Perbuatan Kekerasan tersebut tidak secara eksplisit mengatur tentang kekerasan dalam keluarga, tetapi masih bisa digunakan untuk mengadukan para pelaku kepada Kepolisian Republik Negara Indonesia (Polri) dan sebagai dasar berperkara Pidana di Pengadilan.

Lahirnya Undang-Undang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga merupakan keharusan bagi Negara Indonesia yang telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang perempuan, seperti Anggota konvensi CEDAW (Convention on the Elimination of All forms of Discrimination against women), atau Konvensi tentang penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap perempuan melalui undang-undang Nomor 7 tahun 1984.

Setelah itu pada tanggal 22 September 2004, Presiden Megawati telah mengesahkan dan mengundang undang-undang nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki nilai strategis dalam upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan.

2. Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diatur mengenai pengenaan Pidana bagi setiap orang yang melanggar larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga yang disebutkan dalam pasal 5 yang menyatakan "setiap orang dilarang melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga terhadap orang dalam Lingkup Rumah Tangganya, dengan Cara: Kekerasan Fisik; Kekerasan Psikis; Kekerasan Seksual; dan Penelantaran Rumah Tangga.

Dengan melihat ketentuan tersebut maka pada dasarnya ada 4 (empat) bentuk Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yakni berupa Kekerasan Fisik, Kekerasan Psikis, Kekerasan Seksual dan Pelantaran Rumah Tangga.

3. Pelaksanaan Peranan Kepolisian Dalam Melindungi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pelaksanaan peranan yang dilakukan oleh kepolisian Polda Metro Jaya, khususnya petugas polisi di Unit PPA dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dengan 2 cara, yaitu:

Pertama: Preventif

Dengan memberikan penyuluhan atau himbauan yang dilakukan oleh petugas polisi di Unit PPA kepada masyarakat di lingkungan setempat untuk turut serta dan siap untuk menyelesaikan permasalahan kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di sekitarnya. Menjelaskan kepada masyarakat bahwa kekerasan dalam rumah tangga bukan hanya merupakan masalah intern atau pribadi melainkan masalah bersama dan

diperlakukan Kerjasama antar masyarakat apabila melihat, mendengar, ataupun menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga tersebut agar segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib khususnya pihak kepolisian.

Kedua: Represif

Korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang melakukan laporan ke Unit PPA atas tindak kekerasan yang dialaminya, maka korban dapat melakukan konseling di Unit PPA. Adapun jika korban mengalami kekerasan psikis maka akan dibuatkan penghantar untuk ke psikolog, ataupun merujuknya ke P2TP2A untuk pendamping serta mengobati trauma kekerasan yang dialaminya. Selain itu, jika korban mengalami kekerasan fisik maka pihak kepolisian akan merujuknya ke rumah sakit rujukan yaitu RS Bhayangkara, RSCM, RS. AL, atau RS. Polri Kramat Jati.

Apabila korban mengalami ancaman dan tekanan dari pihak pelaku, terhadap hal ini pihak kepolisian Petugas Unit PPA menawarkan perlindungan dalam bentuk penempatan rumah aman untuk sementara waktu. Pihak kepolisian juga dapat meminta penetapan perlindungan khusus dari Pengadilan Negeri bagi korban. Dalam hal ini kepolisian dapat menitipkan korban dirumah aman milik Dinas Sosial. Namun dalam pelaksanaannya rumah aman milik Dinas Sosial. Namun dalam pelaksanaannya rumah aman tidak berjalan dengan efektif dikarenakan korban menyatakan tidak membutuhkan perlindungan tersebut.

4. Analisis Yuridis Terhadap Ketentuan Hukum yang Mengatur Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menimbang semakin berkembang serta meningkatnya kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang korbannya mayoritas adalah kaum perempuan, maka dengan diundangkannya Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan serta pendampingan dari aparat penegak hukum, disamping hak-hak lainnya seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 10 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004, yang berbunyi:

“Korban berhak mendapatkan:

- a. Perlindungan dari pihak keluarga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan;
- b. Pelayanan Kesehatan sesuai dengan kebutuh medis;
- c. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
- d. Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. Pelayanan bimbingan rohani”.

Dalam ketentuan pasal tersebut maka hak-hak korban sebagaimana yang dimaksud. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan haruslah didapatkan oleh korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam hal ini peran pengadilan dalam memberikan perlindungan terhadap korban, khususnya mengenai pelaksanaan mekanisme perintah perlindungan. Adapun kepolisian sebelum melindungi korban harus meminta surat penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Maka setelah menerima permohonan itu, pengadilan harus: a). Mengeluarkan surat penetapan yang berisi perintah Perlindungan bagi korban dan anggota keluarga lain; b). Atas permohonan korban atau kuasanya, pengadilan dapat mempertimbangkan untuk menetapkan suatu kondisi khusus yakni pembatasan gerak pelaku, larangan memasuki tempat tinggal bersama, larangan membuntuti, mengawasi atau mengintimidasi korban.

Apabila terjadi pelanggaran perintah perlindungan, maka korban dapat melaporkan hal itu ke kepolisian, kemudian secara bersama-sama menyusun laporan yang ditujukan kepada pengadilan. Setelah itu, pengadilan wajib memanggil pelaku untuk mengadakan penyelidikan dan meminta pelaku untuk membuat pernyataan tertulis yang isinya berupa kesanggupan untuk mematuhi perintah perlindungan. Apabila pelaku tetap melanggar surat pernyataan itu, maka pengadilan dapat menahan pelaku sampai 30 hari lamanya.

Dalam memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, aparat penegak hukum dapat bekerja sama dengan tenaga Kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan pembimbing rohani untuk mendampingi korban. Yang secara tegas telah diuraikan dalam pasal 21 sampai dengan pasal 24 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Menurut pendapat penulis terhadap Ketentuan Hukum Yang Mengatur Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mana dilaksanakan oleh aparat penegak hukum bekerjasama dengan pelayanan Kesehatan pekerja sosial, relawan pendamping, pembimbing rohani haruslah berjalan dengan fungsinya masing-masing sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Bab VI mengenai Perlindungan.

D. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dan pengumpulan data serta analisis yuridis terhadap ketentuan yang mengatur perlindungan hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan terhadap peranan kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Peranan kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sesuai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang disebutkan dalam pasal 2 berbunyi: “Fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tentang Perlindungan dalam pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Perlindungan oleh Kepolisian, peranan kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-Undang tersebut sudah sangat maksimal mengatur aturan mengenai perlindungan, namun pada kenyataannya pelaksanaan yang dilakukan pihak kepolisian dalam memberikan perlindungan serta dalam proses hukum bagi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga belum berjalan dengan maksimal sesuai Undang-Undang yang mengaturnya.

Saran

Adapun saran yang penulis harapkan dalam kaitan penegakan Undang-Undang No 23 Tahun 2004, adalah sebagai berikut:

1. Terhadap ketentuan hukum yang mengatur tentang Perlindungan Hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, menangani perlindungan korban sesuai dengan wawancara dengan sejumlah narasumber bahwa kurang memihaknya kepada korban kekerasan dalam rumah tangga karena kurang beratnya vonis yang dijatuhkan hakim dalam kasus kekerasan dalamatnya vonis yang dijatuhkan hakim dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya perubahan dalam segi ketentuan pidana yang dijatuhkan kepada pelaku.
2. Peranan kepolisian dalam melindungi korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, sangat diperlukan seorang penyidik yang profesional, khususnya penyidik dari kepolisian untuk menguasai dan memahami produk Undang-Undang baik itu Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga maupun Undang-Undang yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Serta dalam melaksanakan tugasnya, pihak penegak hukum harus tidak pilih kasih atau diskriminatif serta memperlakukan pelapor dan terlapor sama posisinya di depan hukum, karena dalam prakteknya banyak dijumpai perlakuan tidak adil dalam penanganan kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik di tingkat penyelidikan oleh Kepolisian maupun ditingkat pengadilan.

REFERENSI

Buku

- Abdussalam, H.R. (2007). *Hukum Kepolisian, Sebagai Hukum Positif Dalam Disiplin Hukum*, Jakarta, Restu Agung.
- Hamzani, Achmad Irwan; Hartoyo, Dwijoyo; Nuridin, Nuridin; Khasanah, Nur; Aravik, Havis; and Yunus, Nur Rohim. 2020. "Struggle for Law Principles In Law Development", *Solid State Technology*, Volume: 63, Issue: 6, p.1869-1879.
- I Imanuddin, RRD Anggraeni, A Rezki, NR Yunus, 2021. Criminal Acts Of Defamation Due To Debt Collection Through Social Media. *Natural Volatiles & Essential Oils (NVEO) Journal* 8 (4), 11685-11695.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*, Prenadamedia Group: Jakarta.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2016). "Implementation of Religious Education in the Constitution of the Republic of Indonesia," *Salam: Sosial dan Budaya Syar-i*, Volume 3 No. 3.
- Mukri, S.G.; Aji, A.M.; Yunus, N.R. (2017). Relation of Religion, Economy, and Constitution In The Structure of State Life, *STAATSRECHT: Indonesian Constitutional Law Journal*, Volume 1, No. 1.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soeroso, Moerti Hadiati. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta, Sinar Grafika Offset, Cet. Pertama, Agustus.
- Yunus, N.R.; Anggraeni, RR Dewi.; Rezki, Annissa. (2019). "The Application of Legal Policy Theory and its relationship with Rechtsidee Theory to realize Welfare State," *'Adalah*, Volume 3, No. 1.
- Yunus, N.R; Aprita, S. 2022. *Filsafat Pancasila*. Palembang, Noer Fikri Offset.

Peraturan Perundang-Undangan

- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHAP.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesai Nomor: 4235
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 4248
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor: 4818

Sri Afriani, Tihadanah

: